

Perlindungan Hak Istimewa Adat Papua Dalam Program Strategis Nasional

M Iqbal Ramadhan Silehu ¹

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

ABSTRACT

The National Strategic Program is part of the national interest in terms of economic and infrastructure development, regulated through Presidential Regulation No.03/2016 on the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects. However, this National Strategic Project scheme faces polemics related to the denial of the privileges of indigenous peoples, as happened in Merauke. So that the problems that occur have legal implications, namely violating the customary rights of the people in the Papua region. This study formulates the problem, namely how the government's authority in managing customary land for development in Indonesia and how the ideal regulation of customary land management in Papua for development in the National Strategic Program based on the Responsive Law perspective. This type of research is Normative Juridical and uses a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that government policies are still Repressive law and override the rights of indigenous Papuans.

Keywords: Customary Special Rights, National Strategic Program, Papua Special Autonomy

Article History;

Received

Revised

Accepted

Introduction

Penerapan kepentingan nasional dalam hal pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik memang membutuhkan peran seluruh masyarakat, selain pada pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan berupa infrastruktur menjadi kunci utama dalam mengatasi ketidakharmonisan pembangunan di Indonesia, terutama pada daerah dengan masalah keterbatasan akses fisik. Dalam hal ini maka negara berperan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah dengan akses yang sulit dijangkau, terutama dalam hal investasi bagi Perusahaan. Kepentingan nasional secara normatif merupakan hal yang harus diutamakan dalam segala kepentingan di Indonesia, dimana pelaksanaan kepentingan nasional diatas kepentingan daerah, sehingga kepentingan nasional memiliki urgensi yang lebih terhadap kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Implementasi PSN diberikan hak agar mempercepat pelaksanaan proyek, seperti kemudahan dalam mengatasi persyaratan administratif, serta jaminan terhadap resiko finansial dan politik.(Utami et al., 2024) Maka dengan adanya upaya penerapan kepentingan nasional tersebut berupa pembangunan dan pemerataan, pemerintah Indonesia menciptakan program utama, dengan lebih lanjut dikenal dengan Program Strategis Nasional.

Program Strategis Nasional atau PSN merupakan program strategis nasional yang pertama. PSN menjadi kebijakan negara yang digunakan oleh Pemerintah Presiden Jokowi sejak 2016 sebagai solusi guna mendorong pembangunan ekonomi.(Wardana, 2022) Melalui program ini maka pemerintah melaksanakan kepentingan nasional di daerah dalam hal investasi terkait pembangunan di sektor ekonomi terutama infrastruktur, sehingga PSN menjadi suatu program yang memiliki legitimasi kuat dalam hal legalitas oleh negara. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Perpres No.03/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PSN dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintahan baik daerah hingga nasional untuk pertumbuhan serta pemerataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.**Dadang Suwanda Yefri Febriansyah , Bahrullah Akbar, "Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional Pada PT. Waskita Karya," Junral Mahasiswa Ekonomi & Bisnis 4, no. 2 (2024): 544-557, <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i2.750>.**

Penerapan PSN menghadapi banyak tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya seperti kasus pengambilalihan paksa lahan adat masyarakat di Merauke untuk pembukaan lahan *food estate*. Dimana kasus tersebut sempat menjadi perhatian nasional terhadap hak istimewa masyarakat adat papua yang dituangkan dalam UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Seperti yang tertuang dalam UU Otonomi Khusus Papua bahwa kebijakan ini dilandaskan pada nilai-nilai dasar mengenai perlindungan serta penghargaan, hak dasar penduduk asli, HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme dan lain sebagainya. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua terhadap Tanah diakui secara hierarki konstitusional di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**Arief Fahmi Lubis, "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat," Jurnal Esensi Hukum 3, no. 2 (2021): 170-187, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/ESENSIHUKUM.V3I2.109>.** V.E Korn menyebut bahwa masyarakat hukum adat memiliki karakteristik bagian tersendiri di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya disebut dengan berbagai istilah seperti, Desa, Dusun, dan kampung. (Reumi, 2023)

Perlu diingat bahwa sekalipun sistematika hak adat yang diberikan kewenangan dan diakui oleh pemerintah daerah terhadap eksistensinya, mengingat juga dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa kekayaan alam seluruhnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan nasional.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Pada akhirnya pasal dalam UUD ini mengisyaratkan bahwa segala hal yang ada di negara ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, meskipun dalam beberapa hal lainnya diatur dalam ketentuan hak pada masyarakat. Dimana ini diperkuat dengan Pasal 28J UUD 1945, mengatakan bahwa "setiap orang wajib tunduk pada pembatasan hak yang ditetapkan oleh undang-undang yang dimana semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain". Sehingga diinterpretasikan bahwa hak yang melekat pada setiap individu maupun kelompok masyarakat dibatasi dengan alasan menjunjung tinggi hak-hak orang lain secara umum.

Namun jika dianalisis secara yuridis didalam peraturan perundang-undangan bahwa negara sepenuhnya mengakui pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta mengakui keberadaan hak-hak tradisional. Hal ini tercantum dalam konstitusi negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, seperti yang diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945.(Ismi, 1960) Kemudian didalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2, bahwa "Pemerintah provinsi wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat seperti halnya hak tanah ulayat dan hukum yang berdiri dalam masyarakat."**Maria Yeti Andrias, "Analisis Yuridis Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pasca Otonomi Khusus Papua Bagi Tentara Nasional Indonesia," Legal Pluralism 9, no. 2 (2019): 171–181.** Papua sebagai daerah yang tertinggal, terpencil dan terbelakang diberikan hak Istimewa melalui Otonomi Khusus agar melaksanakan ketentuan pemerintahan di wilayahnya atas dasar kehendaknya sendiri. Secara sosial, masyarakat papua memiliki kekhasan yang begitu berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dimana secara budaya, geografis, dan hukum adat yang mendorong adanya keistimewaan tersebut diberikan. Pengakuan berupa pemberian insentif dalam hal keuangan dan juga hak dilatarbelakangi atas kepentingan masyarakat adat yang menuntut keadilan pada negara. Setelah lebih dari 20 tahun berjalannya UU Otonomi Khusus ini tidak lebih dan kurang negara setidaknya seringkali mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, salah satunya seperti yang terjadi di Merauke. Hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan maupun sikap pemerintah yang responsif atas pendapat komunitas komunal masyarakat papua tersebut.

Problem yang muncul dalam permasalahan PSN yakni terkait pembebasan lahan. Sekalipun atas dasar kepentingan umum, yang dimaknai bahwa jika seseorang memiliki tanah dan akan dialihfungsikan bagi kepentingan umum, maka negara sepenuhnya dapat mencabut hak tersebut dengan mekanisme mengganti kerugian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam PP No. 19/2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Realitas yang terjadi menjadikan hal ini sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, di mana objek pengadaan tanah bagi PSN tumpang tindih bersama keberadaan tanah pertanian masyarakat terutama tanah masyarakat hukum adat. Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Tinjauan Yuridis Permasalahan Dan Tantangan Pengadaan Tanah Dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN)," in Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2012, 102–110, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30962>. Permasalahan pun datang ketika yang sebelumnya tanah tersebut secara hak diakui oleh masyarakat adat sebagai tanah adat, tetapi secara yuridis pengakuan atas tanah tersebut seringkali tidak tercatat dalam peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah. Selain itu juga seperti yang didasarkan pada UU No.20 Tahun 1961 Pasal 3 dan 6 bahwasanya pencabutan tanah dapat dilakukan atas dasar mendesak maupun tidak oleh negara.

Pengakuan dan perlindungan atas hak istimewa adat masyarakat papua secara hukum harus diimplementasikan oleh negara dengan sikap anti memaksa dalam rangka perlindungan atas hak hukum secara optimal.(Tekege, 2024) Suatu pembangunan yang mementingkan asas kepentingan umum namun mengesampingkan pada hak istimewa masyarakat adat hanya akan menyisakan

kerugian yang bagaimanapun dan sampai kapanpun akan menjadi hutang bagi negara pada masyarakat. Sebab, masalah tersebut akan secara natural menjadi masalah turun temurun, apalagi dalam proses pembangunannya tidak melibatkan masyarakat sekitar dan hanya memberikan dampak negatif yang dirasakan oleh mereka. Sehingga suatu ketika negara jangan bersikap seakan korban atas konflik yang mungkin menimbulkan korban jiwa di masyarakat. Hal ini berangkat dari keresahan akademik penulis yang menganggap bahwa seringkali dengan kesewenang-wenangannya pemerintah melanggar ketentuan hak masyarakat adat dengan dalih kepentingan nasional, padahal hak-hak masyarakat adat pun diakui didalam konstitusi dan negara wajib merawat eksistensi dari keistimewaan tersebut.

Oleh karenanya penelitian ini diperlukan untuk menganalisa bagaimana kewenangan pemerintah dalam pencabutan hak tanah adat di wilayah dengan memiliki hak istimewa seperti Papua, serta juga urgensi penelitian ini ingin menyampaikan bagaimana konsepsi ideal suatu pengelolaan tanah adat untuk pembangunan yang dilakukan dengan cara mencabut hak atas tanah adat. Mengingat bahwa konsep hukum yang didasarkan pada Teori *Responsive Law* oleh Nonet & Selznick, bahwasanya sifat hukum harus beranjak dari yang *Repressive law* menuju sifat hukum yang *Responsive law*. Sehingga hukum dari mula pembentukannya hingga pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan *civil society* guna menjamin asas keterbukaan dan akuntabilitas negara dalam implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dengan adanya isu RUU tentang Masyarakat Adat mendorong pada pengakuan eksistensi Masyarakat adat. Dimana pelaksanaan ketentuan pencabutan hak tanah seperti didalam ketentuan Pasal 3 dan 6 UU No.20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya secara eksplisit diinterpretasikan dalam kondisi mendesak maupun tidak negara memiliki kewenangan untuk mencabut tanah didasari dengan konsep ganti rugi maupun tidak dengan konsep ganti rugi. Jika suatu ketika digunakan dalam ranah masyarakat adat papua, maka sebetulnya ini telah melanggar ketentuan didalam UUD NRI 1945 hingga UU Otonomi Khusus Papua yang mengatur dan mengakui eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Pada tahun 2024 Arvia Tania Zahra, R Ardini Rakhmania Ardan dan Zulfika Ikrardini menghasilkan satu hasil penelitian tentang "Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional Ditinjau Dari PP 39/2023".(Zahra, 2023) Hasil penelitian menjelaskan bahwa PP No.39/2023 mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dalam hal pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk umum. Selain itu juga, hasil penelitian lainnya menjelaskan bahwasanya perlindungan kepada masyarakat hukum adat atas proyek strategis nasional dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat setempat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman, kepemilikan saham dan bentuk lainnya. Sehingga perbedaan dengan studi yang dilakukan penulis ialah bahwa, penulis mengkaji persoalan pencabutan hak tanah adat di papua dan bagaimana rekonstruksi hukum atas persoalan tersebut. Disamping itu juga, studi ini mengkaji dari aspek hak-hak istimewa orang asli papua yang memiliki kekhususan dalam tatanan sosial dengan masyarakat lainnya, sehingga hak-hak adat dan tanah ulayat tersebut diatur dalam

Undang-Undang tentang Otonomi Khusus. Lebih lanjut studi ini ingin merekonstruksi hukum mengenai pengambilalihan lahan adat seperti yang terjadi di Merauke, yang dimana sama halnya atas persoalan program strategis nasional.

Methods

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah **Yuridis Normatif**, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan dengan mempelajari doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan saran konsep tentang pengaturan ideal tentang pengelolaan tanah adat untuk pembangunan di wilayah dengan memiliki hak istimewa. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni literatur ilmiah dan media cetak dan elektronik,. Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

Discussion and Result

A. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Tanah Adat untuk pembangunan di Indonesia

Pembentukan undang-undang secara umum diatur dalam UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 20 ayat (1). Dimana DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, Pasal 5 Ayat 1 tertulis "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR". Pengaturan rancangan peraturan oleh DPR dan Presiden diatur dalam Pasal 20 ayat 2, yang selanjutnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki perundang-undangan.(Dalimunthe, 2018) Salah satu hal dalam mewujudkan negara hukum yakni dengan membentuk peraturan perundangan-undangan dan penataan struktur kelembagaan negara, oleh karena itu peran peraturan perundang-undangan sangat penting baik secara nasional hingga ke desa.Lanang. Herman Sakti, “Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa,” Jurnal Fundamental Justice 6, no. 1 (2025): 133-140, <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4891> □.

Program pemerintah yang didasarkan pada kepentingan nasional segalanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam kasus PSN seperti ini negara sedikit banyaknya merampas hak tanah adat atas dasar kepentingan nasional. Seperti yang telah diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana tercantum dalam pasal 34, 35 dan 36 yang mengatur tentang konsep ganti rugi oleh negara kepada subjek yang diambil hak tanahnya. Undang-undang ini menekankan ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 4, No 1, June 2025, 1-14

“penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil”, sehingga mampu memenuhi prinsip kemanusiaan, demokratis dan keadilan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah.(Anugrah, 2016)

Implementasi kebijakan lokal melalui Peraturan Daerah (Perda) juga memainkan peran penting dalam pengakuan tanah adat, beberapa daerah telah mengeluarkan Perda yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah.(Siskawati Melinda Rifiyanti. Marditia Wulandar. Asnawi Mubarak, 2024) Sehingga secara yuridis pengakuan atas tanah adat harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun yang terjadi di Merauke, adanya ketidakjelasan secara hukum positif tentang tanah tersebut yang menjadi sengketa. Sehingga pengakuan atas tanah adat tersebut secara perundang-undangan tidak ada, sehingga inilah yang menjadi kontroversi dalam sengketa pengelolaan tanah PSN untuk *food estate* di Merauke.

Kemudian, dalam hal kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tanah adat untuk pembangunan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Didalam pasal 18 dijelaskan bahwa “untuk kepentingan umum, maka hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Konsep penguasaan hak oleh negara tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UUPA, yang menentukan sebagai berikut:(Kontu, 2019)

- a. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, menjelaskan bahwa kekayaan alam segalanya dikuasai oleh negara sebagai lembaga penguasa tertinggi.
- b. Hak menguasai dalam ayat (1) memberi wewenang untuk :
 - 1) Mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan dan penggunaan kekayaan alam tersebut.
 - 2) Mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan potensi alam yang dimiliki negara, seperti air, bumi dan lainnya.
 - 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara bumi,air dan ruang angkasa.
- c. Sumber wewenang pada hak penguasaan negara terdapat dalam ayat (2), atas dasar cita-cita kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan untuk kemerdekaan dan kesejahteraan.
- d. Implemementasi kekuasaan dari negara dapat dilimpahkan kepada daerah dan masyarakat Hukum Adat, selama atas kepentingan bersama yang sesuai dengan hukum positif.

Sekalipun secara hukum positif dalam kasus ini menguntungkan negara, apa yang diamanatkan oleh undang-undang pula harus dijalankan, yang dimana harus melaksanakan kepentingan nasional, bukan alasan pada kompromi politik semata. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 UUPA No.5 Tahun 1960 bahwa, “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih

tinggi".(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960) Jika diinterpretasikan maka, negara memiliki hak mencabut tanah adat dan tanah ulayat, tetapi harus dilaksanakan dengan kepentingan nasional yang didasarkan pada persatuan bangsa dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sebab seringkali menengok dari sisi lain bahwa hal ini seringkali melanggar aturan-aturan lain yang hidup dalam masyarakat, salah satunya peraturan lingkungan hidup.**Abdul Rahim Pailaka, Moh Ansori, and Aldi Surya Wijaya, "Mekanisme Pembebasan Tanah Adat Di Indonesia Untuk Penggunaan Fasilitas Umum," Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 4, no. 4 (2023): 374-394, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.208>.**

Pencabutan hak-hak tanah juga diatur melalui UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Batasnya. Seperti dalam Pasal 1 bahwa "kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya".(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya, 1961) Hal ini menjelaskan bahwa di atas kepentingan nasional berarti pemerintah melalui Presiden dan Menteri memiliki hak penuh untuk mencabut hak tanah, termasuk hak tanah adat demi kepentingan nasional. Lebih lanjut didalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur sedemikian rupa mengenai mekanisme pencabutan hak tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa apabila tidak sesuai dengan pasal 3, maka dalam kondisi mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan atau lainnya, maka yang berkepentingan yakni kepala inspeksi agraria menyampaikan permintaan kepada Menteri Agraria untuk pencabutan hak tanah tanpa diikuti ganti kerugian dan diperbolehkan untuk tidak menunggu pertimbangan kepala daerah.¹

Namun lebih lanjut jika pencabutan hak-hak tersebut bukan atas dasar keadaan mendesak diatur dalam Pasal 41 PP No. 39/2023 Tentang Perubahan Atas PP No.19/2021 bahwa : (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2023)

- a. Jika terdapat tanah berstatus milik desa, maka pemdes mengajukan izin tertulis kepada gubernur agar mendapat persetujuan pelepasan hak.
- b. Jika terdapat tanah yang berstatus tanah wakaf, maka yang memerlukan tanah mengajukan izin tertulis kepada Menteri Agama atau lembaga dibawahnya tetapi berdasarkan rekomendasi dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Seumpama terdapat tanah yang berstatus tanah ulayat, Instansi yang Memerlukan tanah harus melalui persetujuan dan koordinasi dengan pemda setempat.

¹ (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya, 1961)

- d. Jika tanah yang berstatus tanah aset Pemerintah maka instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kepentingan nasional berdasarkan pasal diatas pula tidak hanya dalam hal mendesak saja sehingga pemerintah atau negara mempunyai hak pencabutan secara paksa, melainkan pencabutan didasarkan juga pada proses-proses legislasi yang diatur dalam perundang-undangan. Penerimaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah jika tidak mencapai kesepakatan sedangkan tanah diperlukan untuk kepentingan umum dan sifatnya mendesak, maka negara berhak secara penuh mencabut hak tanah tersebut. (Santoso, 2017)

Oleh karenanya dalam proses pencabutan hak tanah adat yang diatur secara perundang-undangan oleh negara menjadi keresahan akademik penulis dalam melihat konstruk hukum mengenai pencabutan hak tanah adat atas kepentingan nasional. Konsep ganti rugi berupa uang tunai dan lain sebagainya tidak sepadan dengan hutan atau tanah adat yang dirampas paksa oleh negara. Hal ini dikarenakan didalam Pasal 1 huruf (s) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dijelaskan bahwa, "hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, 2001) Sehingga pada akhirnya Undang-Undang Agraria hingga pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam hal pencabutan hak tanah harus memperhitungkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh masyarakat adat di Papua.

Perlu diingat bahwasanya sistem budaya dan sosial masyarakat papua yang masih sangat identik untuk memanfaatkan hutan sebagai ekosistem kehidupan mereka, yang membuat pengambilalihan hutan untuk kepentingan nasional pun tidak semerta-merta melupakan sistem budaya dan sosial masyarakat adat. Dimana harus melibatkan mereka dalam pengelolaannya dan pula perlu bagi pemerintah memberdayakan masyarakat adat agar kehidupan sosial mereka meningkat akibat adanya proyek *food estate* tersebut. Sebab mengingat pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus berangkat dan lahir dari keresahan masyarakat Papua atas ketidakadilan negara dalam memperlakukan mereka sebagai masyarakat yang memiliki kekhususan dalam konsep sosial yang dimiliki.

B. Pengaturan ideal pengelolaan tanah adat di Papua untuk pembangunan dalam Program Strategis Nasional berdasarkan perspektif *Responsive Law*

a. Teori *Responsive Law*

Berdasarkan masalah yang telah dibahas terkait terjadinya pencabutan hak atas tanah adat oleh pemerintah yang terjadi di Merauke, menghasilkan konflik secara hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Sebab hak ulayat tersebut diatur dalam perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-undang dasar maupun peraturan lainnya. Badan Pertanahan Nasional menentukan Hak ulayat dianggap masih eksis apabila : (Sufriadi, 2021)

- 1) Jika terdapat masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adat dan dijalankan secara bersama.
- 2) Tanah ulayat yang menjadi sumber para warga persekutuan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.
- 3) Terdapat aturan hukum adat atas penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang ditaati oleh warga setempat.

Permasalahan yang terjadi di Merauke menjadi implikasi hukum yang menyimpang daripada Teori Politik Hukum soal *Responsive Law*. Nonet dan Philip Selznick (1978) mengembangkan model evolusi hukum yang memperlihatkan transformasi dari tahap represif menuju responsif. Mereka mengidentifikasi tiga tahapan perkembangan hukum: **Muhammad. Astuti. Tohari, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial," Journal of Innovation Research and Knowledge 4, no. 9 (2025): 6301-6313, <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9651>.**

- 1) Hukum Represif: Hukum sebagai instrumen kontrol dan pemaksaan.
- 2) Hukum Otonom: Hukum yang mulai membangun independensi kelembagaan.
- 3) Hukum Responsif: Hukum yang proaktif merespon kebutuhan sosial, berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan tiga penjelasan diatas, artinya bahwa harus adanya evolusi hukum dari hukum yang bersifat represif menuju hukum yang responsif, yang berarti bahwa dalam kasus ini harus hadirnya konsep hukum dan pembentukan hukum yang responsif. Sebab perilaku negara sekalipun diatur dalam peraturan perundang-undang yang bersifat memaksa, tidak bisa diartikan bahwa negara mengesampingkan hak-hak istimewa masyarakat adat terutama dalam pengambilan paksa tanah adat untuk kepentingan yang dianggap nasional, tetapi nyatanya hanya merupakan kompromi politik semata. Sebab, secara konstitusi masyarakat hukum adat dijamin keberadaannya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mana negara wajib melindungi dan menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. (Prasetio, 2024)

Selain itu, didalam Undang-undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam Pasal 1 huruf (p) dikatakan bahwa "Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya".(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, 2001) Pengakuan terhadap masyarakat adat Papua telah dijabarkan dengan jelas, salah satunya melalui pasal tersebut. Undang-Undang Otonomi khusus lahir khusus dengan adanya kebutuhan khusus di tanah Papua yang membutuhkan perhatian dari negara.

Teori dan konsep yang disampaikan oleh Nonit dan Selznick menginginkan bahwa proses pelaksanaan hukum harus diubah dari yang bersifat represif menuju responsif, sehingga kebutuhan dan perkembangan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan konstruksi nilai yang hidup dalam masyarakat. Peristiwa yang terjadi di Merauke menggambarkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat *repressive law*, dengan ditandai adanya Undang-undang

tentang pencabutan hak tanah tanpa alasan mendesak, sehingga hal ini menggambarkan bahwa dengan alasan apapun terutama kompromi politik pada akhirnya mengganggu keteraturan sosial yang sudah terbangun dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum menjadi suatu aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai alat menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. (Hamid, 2019)

b. Pengaturan Ideal

Hukum progresif menjadi bagian dari upaya pergeseran paradigma yang seringkali menilai hukum hanya sebagai alat konservatif yang melihat hukum secara prosedural, yang mengacu pada bunyi-bunyi pasal, oleh karenanya hukum progresif berupaya mengajak untuk melihat hukum berdasarkan fenomena hukum di masyarakat. **Dicky eko prasetio. Adam Ilyas. Felix Ferdin Bakker, "Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif," Mimbar Keadilan 14, no. 2 (2021): 128-138, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>.** Evolusi hukum yang disampaikan berdasarkan Teori *Responsive Law* oleh Nonet dan Selznick pada akhirnya membawa kita kedalam suatu konsep pengaturan peraturan perundang-undangan yang melihat kepentingan masyarakat secara luas. Maka menurut teori ini hukum responsif mendorong kedalam dua hal secara dasar yaitu : (Nonet, Philippe . Selznick, 2017)

1. Mengatasi parokialisme komunal, otoritas tujuan yang semakin besar cenderung melemahkan preskripsi dan simbolisme. Hukum menuntut agar kebiasaan dan moralitas, sejauh mereka mengklaim otoritas hukum dibenarkan oleh penilaian rasional atas biaya dan manfaat. Salah satu dampaknya adalah dekriminalisasi pelanggaran yang bertentangan dengan kode moral yang berlaku. Tatanan hukum kemudian menjadi "beradab" dalam arti yang tepat bahwa ia menjadi lebih beradab, lebih mudah menerima keanekaragaman budaya, tidak terlalu rentan untuk menghukum secara brutal mereka yang menyimpang dan eksentrik.
2. Mendorong pendekatan yang berpusat pada masalah dan integratif secara sosial untuk mengatasi krisis publik. Selama pemogokan, demonstrasi, kerusuhan dan krisis ketertiban lainnya, asumsi-asumsi rutin kehidupan kelembagaan ditantang dan banyak aturan atau waktu-waktu normal yang dilanggar. Dalam situasi seperti itu, dimana pemulihan konsensus dipertaruhkan, sering kali tidak mudah untuk memaksakan ketaatan pada peraturan yang dalam hal isi tetap relevan dan relevan.

Berdasarkan kedua poin diatas, maka dalam masyarakat komunal seperti masyarakat adat yang ada di Papua memiliki kontradiksi rasional dalam hal hukum. Dimana dilihat dari struktur sosial masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainnya, seperti pemberian hak Otonomi Khusus. Didasarkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum poin (b) Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua bahwa Otonomi Khusus adalah "kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar

masyarakat Papua".(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, 2001)

Berangkat dari poin teori yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick maka penulis memberikan suatu konsep dalam tata pelaksanaan pencabutan hak tanah terutama dalam hal ini tanah adat di Papua. Sebagaimana didasarkan pada doktrin hukum dari Teori Hukum *Responsive Law* oleh Nonet dan Selznick bahwa penulis beranggapan seharusnya ketika ada suatu hal yang mendesak maupun tidak dalam hal pencabutan hak tanah adat harusnya dilakukan melalui mekanisme adat dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu juga, pertimbangan dalam hal lahan yang akan digunakan ini seberapa penting bagi masyarakat, kemudian melaksanakan proses ganti rugi yang bukan hanya dalam bentuk uang tunai maupun lainnya. Melainkan pada peruntukannya bagi masyarakat dan dampak jangka panjang (*outcome*) bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga daripada hal itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang Khusus Pencabutan Hak Tanah Adat di Wilayah dengan Karakteristik Khusus. Kemudian, didalam undang-undang tersebut dicantumkan tentang kewenangan atau hak masyarakat adat setempat untuk menolak terkait penggusuran tanah adat yang dimiliki. Lebih lanjut didalam Undang-Undang tersebut pula perlu dibentuk suatu lembaga negara non-kementerian yang keseluruhan anggota dan fungsi lembaganya didasarkan pada nilai-nilai budaya di suatu daerah, dalam hal ini tanah Papua.

Lembaga tersebut bergerak dalam hal membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan setara Peraturan Daerah hingga Undang-Undang yang dimana mengatur dan melegislasi atas suatu tanah adat yang ada di wilayahnya. Dimana lembaga tersebut berdiri independen layaknya DPR khusus untuk permasalahan konflik agraria di wilayah khusus yang terdapat tanah adat seperti di Papua. Kemudian juga, Undang-undang tersebut mengatur tentang mekanisme secara rinci bagaimana apabila suatu tanah adat tersebut dapat dicabut paksa haknya apabila dibutuhkan dalam kondisi mendesak oleh negara, namun kembali lagi harus melalui mekanisme legislasi oleh lembaga khusus tersebut, sehingga tidak semena-mena pemerintah mencabut paksa tanah tersebut tanpa adanya persetujuan secara adat dan melalui hukum positif yang berlaku. Sehingga dengan adanya isu pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat maka hal ini mungkin bisa memberikan salah satu jalan utama dan solusi dari adanya ketidakpastian hukum atas masyarakat dan tanah adat. Hadirnya pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diharap dapat menciptakan kondisi sebagai berikut: (Ade Bagus Saswoyo. Margo Hadi Pura, 2023)

- 1) Mengharmoniasi hubungan negara dengan masyarakat hukum adat
- 2) Menempatkan masyarakat adat sebagai warga negara yang sama dengan warga negara lainnya
- 3) Melindungi masyarakat adat agar bisa hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat tanpa adanya kekerasan yang dialami oleh mereka.
- 4) Memberikan kepastian hukum .
- 5) Menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Hukum Adat untuk program pembangunan selanjutnya.

Hal ini disebabkan berangkat dari keresahan penulis yang menilai bahwa konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah dengan memiliki Hak Istimewa seperti Papua. Sebab seperti kasus yang terjadi di Merauke, dimana dikarenakan tidak adanya pengakuan atas tanah adat tersebut oleh negara baik melalui Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah sendiri. Sehingga seringkali negara mengesampingkan nilai-nilai budaya yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun sebelum berdirinya negara ini. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat adat, terutama masyarakat adat yang memiliki hak istimewa seperti di tanah Papua. Pada akhirnya evolusi hukum yang disampaikan oleh Nonit dan Selznick dari yang bersifat *Repressive Law* mampu menuju sifat hukum yang bersifat *Responsive Law* dengan mengedepankan hak-hak atas tanah adat di tanah Papua.

Conclusion

Berdasarkan hasil kajian dalam studi ini, maka secara kewenangan pemerintah memiliki segala *resource* dan legitimasi atas hak pemerintah dalam pencabutan hak tanah di Indonesia, termasuk tanah adat di Papua. Seperti kasus yang terjadi di Merauke menggambarkan salah satunya bahwa pemerintah diatur secara perundang-undangan untuk mencabut atau mengakuisisi tanah yang dianggap masyarakat sebagai tanah adat, sehingga seringkali masalah yang sulit ditinjau oleh masyarakat adat ialah pada dasar peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah mereka yang tidak mengatur tentang perlindungan dan pengakuan tanah adat tersebut. Selain negara memiliki hak untuk mencabut tanah dalam keadaan mendesak, negara pun memiliki hak untuk mencabut hak tanah di suatu wilayah bukan atas dasar mendesak, dimana mekanisme tersebut diatur dalam perundang-undangan salah satunya berupa konsep ganti rugi. Namun hal ini menggambarkan bahwa sifat peraturan perundang-undangan ini masih bersifat *repressive law*, yang dimana pada akhirnya penulis menyampaikan suatu konsep baru dalam pengaturan ideal pencabutan hak tanah adat di Papua yang melalui pembuatan Undang-Undang Khusus Tentang Pencabutan Hak Tanah Adat di wilayah dengan memiliki hak istimewa seperti di Papua, sehingga peraturan perundang-undangan tentang pencabutan hak tanah adat bagi kepentingan umum harus berevolusi menjadi peraturan yang bersifat *responsive law* dengan menjunjung tinggi partisipasi dan nilai-nilai budaya dari masyarakat adat di Papua.

REFERENCE

JURNAL

- Ade Bagus Saswoyo. Margo Hadi Pura. (2023). Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 19-43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p19-43>
- Andrias, M. Y. (2019). Analisis yuridis pelepasan hak atas tanah adat pasca otonomi khusus papua bagi tentara nasional indonesia. *Legal Pluralism*, 9(2), 171-181.
- Anugrah, F. N. (2016). Penetapan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Al'Adl*, VIII(2), 21-44.

- Astuti, Tohari, M. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301–6313.
- Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 59–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1426>
- Dicky eko prasetio. Adam Ilyas. Felix Ferdin Bakker. (2021). Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128–138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>
- Hamid, K. A. (2019). Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(1), 54–63.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>
- Ismi, H. (1960). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–22.
- Kontu, F. F. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. *Lex Administratum*, VII(1), 38–45.
- Kusumawati, M. P. (2012). Tinjauan Yuridis Permasalahan dan Tantangan Pengadaan Tanah dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN). *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 102–110.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum dari Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170–187.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/ESENSIHUKUM.V3I2.109>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Nonet, Philippe . Selznick, P. (2017). *Law & Society In Transition*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Pailaka, A. R., Ansori, M., & Wijaya, A. S. (2023). Mekanisme Pembebasan Tanah Adat di Indonesia untuk Penggunaan Fasilitas Umum. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(4), 374–394.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.208>
- Prasetio, D. E. (2024). Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua. *Realism: Law Review*, 2(1), 54–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.25>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 1960, 33 (1960).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, Pub. L. No. Nomor 20 Tahun 1961, 1 (1961).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pub. L. No. Nomor 21 Tahun 2001 (2001).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
- ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 4, No 1, June 2025, 1-14

- Kepentingan Umum, Pub. L. No. Nomor 39 Tahun 2023, 1 (2023).
- Reumi, F. (2023). Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. *Amanna Gappa*, 31(1), 70–81.
- Sakti, L. H. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 133–140.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4891> □
- Santoso, U. (2017). Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *PERSPEKTIF*, 22(1), 41–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.608>
- Siskawati Melinda Rifiyanti. Marditia Wulandar. Asnawi Mubarak. (2024). Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 52–59.
<https://doi.org/http://almufi.com/index.php/ASH>
- Sufriadi, Y. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 1–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>
- Tekege, P. (2024). Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13915>
- Utami, R. N., Wicaksana, H. H., Bratakusumah, D. S., & Rachmana, Y. (2024). Implementasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Serang - Panimbang. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 64–73.
<https://doi.org/10.31334/transparansi/>
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo , Jawa Tengah. *Undang : Jurnal Hukum*, 5(1), 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>
- Yefri Febriansyah , Bahrullah Akbar, D. S. (2024). Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional pada PT. Waskita Karya. *Junral Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 544–557. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i2.750>
- Zahra, A. T. (2023). Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional Ditinjau Dari PP 39/2023. *Rechtswetenschap*, 1, 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2394>